



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang disiplin dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan stimulus kepada pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way,Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah dimana pejabat pengelola keuangan daerah sebagai kepalanya.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Timur.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

## **BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Tambahan Penghasilan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Pengelola Keuangan Daerah ;
- b. Asisten Bidang Administrasi Umum selaku wakil ketua pengelolaan keuangan daerah;
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku pelaksana teknis pelaksana pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja DPPKAD Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Besaran tambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Tambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEKENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Kepada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Januari 2015

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Januari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**ALMATURIDI**